



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE

DINAS PENDIDIKAN

ALAMAT KOMPLEKS PERKANTORAN TLPN (0408) 21040-21315

U N A A H A

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KONAWE

NOMOR : 420 / *JK* / DP/2013

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) TK. MELATI

(Program Taman Kanak-kanak)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KONAWE :

Membaca : Surat Permohonan izin penyelenggaraan **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) Taman Kanak-Kanak** Dari ketua penyelenggara selaku Pimpinan Ketua yayasan TK. Melatih serta lampiran – lampirannya.

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala seksi Kelembagaan, Kursus dan Gender Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraan PAUD.

b. bahwa izin penyelenggara tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Memperhatikan: 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991, tentang pendidikan Luar Sekolah.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Pendidikan oleh Masyarakat

5. Kemdiknas Nomor 36 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi Kementerian Pendidikan Nasional

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama :

Memberikan izin penyelenggaraan PAUD Kepada :

1. Nama Lembaga

: TK. Melatih

2. Jenis Pendidikan

: Taman Kanak-Kanak

3. Tipe

:

4. Alamat

:

Desa / Kel.

: Desa Lawonua

Kecamatan

: Kec. Besulutu

Kabupaten

: Konawe

5. Pemimpin / Penanggungjawab

: Ketua Penyelenggara TK. Melatih

Kedua :

Izin Penyelenggaraan TK. Melatih tersebut berlaku terhitung mulai tahun pelajaran 2012/2013 s.d 2015/2016

Ketiga

: Pemegang Izin ini Wajib :

1. Menyelenggarakan Taman Kanak-kanak tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
 4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat – lambat nya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keempat

Di tetapkan di : Unaaha
Pada Tanggal : 7 Desember 2013

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Konawe.

H. RIDWAN, S.Sos, M.Si

NIP. 19590818 198103 1 023

Tembusan :

1. Bupati Konawe di Unaaha
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sultra di Kendari
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Besulutu di Tempat
4. Lembaga yang bersangkutan untuk dilaksanakan
5. Arsip.